



KEPUTUSAN
KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN JEMBRANA
Nomor : Kd. 18.02/1/PP.00.5/158/2014

TENTANG

PEMBERIAN IJIN OPERASIONAL PENDIRIAN
RHAUDLOTUL ATHFAL (RA) MAMBAUS SHOLIHIN CERIA PENGAMBENGAN
KEC. NEGARA KAB. JEMBRANA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN JEMBRANA

- Menimbang :
- Bahwa dalam rangka pembinaan dan pengawasan lembaga pendidikan dipandang perlu memberikan persetujuan terhadap Pendirian Rhoudlotul Athfal (RA) Mambaus Sholihin Ceria di lingkungan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Jembrana;
 - Bahwa Rhoudlotul Athfal (RA) yang tercantum dalam kolom dan lampiran keputusan ini telah memenuhi standar minimal persyaratan yang telah di tentukan untuk diberikan ijin operasional penyelenggara Pendidikan.
- Mengingat :
- Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistim Pendidikan Nasional;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1989 tentang Pendidikan Menengah ;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan ;
 - Intruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2006 tentang Gerakan Nasional Percepatan Penuntasan Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun dan Pemberantasan Buta Aksara;
 - Keputusan Menteri Agama Nomor 1 Tahun 2001 tentang Kedudukan , Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama;
 - Peraturan Menteri Agama RI Nomor 13 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama
 - Keputusan Direktur Jendral Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor: E/250.A/1997 tentang Syarat-Syarat dan Tata Cara Pendidikan Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah;
- Memperhatikan :
- Surat dari Yayasan Pondok Pesantren Mambaus Sholihin Bali Desa Pengambengan, Kec. Negara, Nomor : 01/RA-MBS/III/2014, tanggal 24 Maret 2014, hal : Permohonan Ijin Operasional RA.
 - Surat Rekomendasi Pengawas Pais tingkat TK/RA, SD/MI Kabupaten Jembrana tanggal 29 April 2014.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN JEMBRANA TENTANG PEMBERIAN IJIN OPERASIONAL PENDIRIAN RHAUDLATUL ATHFAL (RA) MAMBAUS SHOLIHIN CERIA PENGAMBENGAN KECAMATAN NEGARA KABUPATEN JEMBRANA.
- Pertama : Memberikan persetujuan dan ijin Operasional atas pendirian Rhaudlotul Athfal (RA) Mambaus Sholihin Ceria Pengambengan Kecamatan Negara Kabupaten Jembrana sebagaimana tercantum dalam kolom 2 lampiran keputusan ini;
- Kedua : Kepada Rhaudhotul Athfal dimaksud dalam diktum pertama dicatat sebagai Rhaudlotul Athfal (RA) dibawah pembinaan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Jembrana, diberikan Nomor Statistik Rhaudlotul Athfal seperti tercantum dalam kolom 3, diberikan Piagam Pendirian Rhaudlotul Athfal dengan Nomor Piagam tercantum dalam kolom 4 lampiran Keputusan ini;
- Ketiga : Rhaudlotul Athfal (RA) Mambaus Sholihin Ceria setelah mendapatkan Ijin Operasional, diberikan hak untuk menyelenggarakan kegiatan pendidikan sesuai dengan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bawah bimbingan dan pengawasan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Jembrana;
- Keempat : Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini maka akan diadakan penyesuaian dan penyempurnaan
- Kelima : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bila ada kekeliruan akan ditinjau kembali ;



Ditetapkan di : Negara
pada tanggal, : 2 Mei 2014
Kepala,

I Nyoman Lastra, S.Pd, M.Ag
NIP. 196103291982031003

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
KABUPATEN JEMBRANA
NOMOR : Kd.18.02 /1/PP.00.5/158/2014
TANGGAL : 2 Mei 2014
TENTANG : Pemberian Ijin Operasional Pendirian Rhaudhotul Athfal (RA)
Mambaus Sholihin Ceria Pengambengan, Negara - Jembrana.

No	Nama dan Alamat Madrasah	Nomor Statistik Rhaudlotul Athfal (NSRA)	Nomor Piagam
1	2	3	4
01	Rhoudlotul Athfal (RA) Mambaus Sholihin Ceria Pengambengan, Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana	101251010036	Kd.18.02/1/PP.00.5/1384a/2013

Ditetapkan di : Negara
Pada tanggal, : 2 Mei 2014
Kepala,



Nyoman Lastra, S.Pd, M.Ag ✕
NIP. 196103291982031008